



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile . 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 196 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **21 Januari 2021** telah memiliki Istri a.n. **APRILIA SAPTENNO**, sesuai dengan Kutipan **Akta Nikah Nomor : 8171-KW-21012021-0002** tanggal **09 Februari 2021**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ KMK.03/1999.

- Memperhatikan** :
- Surat dari **Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon** Nomor : **913/4/BPKP/II/2022** tanggal **31 Januari 2022** perihal Permohonan **Tunjangan Istri** dari : **RULAND P. LATUHERU, S.STP**
 - Kutipan **Akta Nikah** Nomor : **8171-KW-21012021-0002** tanggal **09 Februari 2021**.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : **RULAND P. LATUHERU, S.STP**
NIP : **19911109 201609 1 001**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda Tk.I (III/b)**
Unit Kerja : **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon**

Terhitung Mulai Tanggal **01 Februari 2022** Diberikan **Tunjangan Istri** a.n **APRILIA SAPTENNO** sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

: Pemberian **Tunjangan Keluarga** ini akan berakhir apabila : Suami/Isteri telah pensiun, Suami/Isteri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Isteri kawin lagi

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal **3 Februari** 2022

a.n **WALIKOTA AMBON**
(SEKRETARIS KOTA)


Drs. AGUS RIRIMASSE, AP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon;
- Yang bersangkutan di Tempat;
- Pertinggal.